



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Sutini**, bertempat tinggal di Kenongo Rt.001 Rw.009, Popongan, Karanganyar, sebagai **Penggugat I**;
2. **Suhardi**, bertempat tinggal di Jl. Alamsyah RPN 15 Kauman Rt.002 Rw.010, Metro, Lampung, sebagai **Penggugat II**;
3. **Suratmi**, bertempat tinggal di Gotanon Rt.003 Rw.003, Jati, Jaten, Karanganyar, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

**Marikem**, bertempat tinggal di Gotanon Rt.003 Rw.003, Jati, Jaten, Karanganyar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Krg, tanggal 04 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Krg tanggal 04 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III hadir, Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan Persidangan hari ini tertanggal 12 Agustus 2021 menyampaikan mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatannya terhadap perkara dengan nomor register 56/Pdt.G/2021/PN Krg ;

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam HIR Staatblad 1941 Nomor : 44 tidak mengatur tentang “Pencabutan Gugatan”, oleh karena itu berdasarkan “Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan Ketertiban beracara, maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum”, yang menegaskan bahwa “sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, sangatlah beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Para Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 56/Pdt G/2021/PN Krg dicabut ;
3. Menyatakan gugatan perkara Nomor 56/Pdt G/2021/PN Krg di coret dari register perkara tersebut ;
4. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H dan IKA YUSTIKASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DELLA PREHATINI, SH. Panitera Pengganti pada

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MAHENDRA P. K.P, S.H., M.H.

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H. M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI, S.H.

## Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	80.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan/Pemberitahuan	: Rp.	20.000,-
5. PNBP Pencabutan	: Rp.	-
6. Pemberitahuan Putusan Sela	: Rp.	-
7. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
9. Redaksi	: Rp.	10.000,-
10. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)